

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- 7. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

KESATU

: Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sebagai Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KEDUA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Ketua:

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- 3) Melakukan supervisi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

b. Sekretaris:

Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam hal administrasi, dokumentasi, dan kesekretariatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

c. Koordinator I:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok A. Program Manajemen Perubahan; Kelompok C. Program Penataan dan Penguatan Organisasi; Kelompok D. Program Penataan Tata Laksana; dan Kelompok F. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

d. Koordinator II:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok B. Program Deregulasi Kebijakan; Kelompok E. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

e. Koordinator III:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok G. Program Penguatan Pengawasan; Kelompok H. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

f. Anggota:

- Melakukan pengumpulan data, penyiapan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas; dan
- Menyiapkan Laporan perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk disampaikan secara berkala kepada koordinator program terkait.

KETIGA

: Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Pelaksana dapat mengikutsertakan dan bekerja sama dengan Tim Pelaksana Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 127 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 April 2022

DEWAN KETAHANAN NASIONAL SERRETARIS JENDERAL,

TARJO SUSMORO

MARIS JET

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN
NASIONAL
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN POLITIK
DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional, Depolstra	Ketua
2.	Arsiparis Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kelompok TU Depolstra	Sekretaris
3.	Pengelola Keuangan Sub Kelompok TU Depolstra	Anggota
4.	Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional, Depolstra	Koordinator I
5.	Analis Kebijakan Bidang Monitoring dan Evaluasi Politik Nasional, Depolstra	Anggota
6.	Analis Kebijakan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Politik Nasional, Depolstra	Anggota
7.	Analis Kebijakan Bidang Perumusan Pengkajian Politik Nasional, Depolstra	Anggota
8.	Penata Keuangan Sub Kelompok Perbendaharaan Kelompok Keuangan Biro POK (Sofyanti Astri, S.E.)	Anggota
9.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP (Helfrida Sinaga, SE.)	Anggota
10.	Analis Persandian Sub Kelompok Protokol dan Pengamanan Kelompok TU dan Protokol Biro Umum (Nadia Talita Putri, S.I.P.)	Anggota
11.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan Biro POK (Afifah Fitriani, S.E.)	Anggota
12.	Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontinjensi, Depolstra	Koordinator II
13.	Analis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Sosial Budaya, Depolstra	Anggota
14.	Analis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Ekonomi, Depolstra	Anggota
15.	Analis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Politik dan Keamanan, Depolstra	Anggota
16.	Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum (Andreanus, S.H.)	Anggota
17.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Kelompok Mutasi Pegawai dan Adm Kepeg Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum (Renie Dwi Sulistyani, S.M.)	Anggota
18.	Analis Kebijakan Bidang Evaluasi dan Toleransi Risiko Pembangunan Nasional, Depolstra	Koordinator III
19.	Analis Kebijakan Bidang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Sedang dan Pendek, Depolstra	Anggota

NO.	JABATAN 2	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP (Dian Ayu Pertiwi, S.E.)	Anggota
22.	Analis Hubungan Antar Lembaga Sub Kelompok Hubungan Antar Lembaga Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP (Fauziah Nurunnajmi, S.E.)	Anggota

DEWAN KETAHANAN NASIONAL SEKRETARIS JENDEHAL,